



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 570 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH UNTUK MENILAI BARANG
MILIK DAERAH PADA KEGIATAN PENATAAN ASET PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemanfaatan barang milik daerah perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah, agar diketahui nilai wajar dari barang milik daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pemerintah Untuk Menilai Barang Milik Daerah Pada Kegiatan Penataan Aset Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH UNTUK MENILAI BARANG MILIK DAERAH PADA KEGIATAN PENATAAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemerintah Untuk Menilai Barang Milik Daerah Pada Kegiatan Penataan Aset Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Pemerintah Untuk menilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
 - b. membuat laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang akan disewakan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang akan disewakan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Daftar Barang Milik Daerah yang dinilai dalam rangka untuk disewakan kepada pihak lain sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 570 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 PEMERINTAH UNTUK MENILAI
 BARANG MILIK DAERAH PADA
 KEGIATAN PENATAAN ASET
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Honorarium per Kegiatan
1.	Ketua	Adhi Puspo Nugroho NIP. 198305182004121004	Penata Muda Tk. I / III.b	Rp1.250.000,00
2.	Anggota	Wahyu Sigit Pramono NIP. 198405072007011002	Penata Muda / III.a	Rp750.000,00
3.	Anggota	Rouf Abqi Riptadi NIP. 198804252009121003	Penata Muda / III.a	Rp750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 570 TAHUN 2019.
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 PEMERINTAH UNTUK MENILAI
 BARANG MILIK DAERAH,
 KEGIATAN PENATAAN ASET
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2018.

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN PENILAIAN

No	Nama Barang	Luas (m ²)	Lokasi
1.	Tanah dan Bangunan Eks Transito Kabupaten Bantul	± 3.130/638	Jl. Bantul Km 9,5 Karanggede 41 Pendowoharjo Sewon Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO